

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya khususnya di Indonesia yang terjadi belakangan ini, yang tidak hanya membuat luka-luka tetapi juga mengakibatkan kematian, telah meninggalkan lembaran hitam dalam undang-undang lalu lintas. Selalu ada akibat hukum bagi pengemudi kendaraan didalam kecelakaan lalu lintas yang berlangsung di jalan umum. Orang-orang sering kali percaya bahwa pengemudi kendaraan yang dimaksud adalah satu-satunya yang harus disalahkan atas insiden lalu lintas yang menjadikan cedera atau kematian. Sedangkan penyebab adanya kecelakaan berlalu lintas, sesuai dengan teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan ditentukan oleh unsur kejadian yang sebenarnya.

Perkembangan di Indonesia akhir-akhir ini, terutama di kota-kota menunjukkan adanya peningkatan yang begitu cepat terkait dengan kepemilikan kendaraan bermotor, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dibuktikan dengan fenomena yang ada di masyarakat yaitu dalam satu rumah jumlah kendaraan bermotor melebihi dari jumlah dari anggota keluarga yang ada, hal ini diperparah dengan tidak proporsional Ketika jalan raya diperluas, infrastruktur dan fasilitas juga ditingkatkan, diperbaiki, dan diperbarui. Hal ini menimbulkan masalah lalu lintas, seperti kemacetan lalu lintas dan pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan (Abubakarra,1996:1).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dari tahun 2021 di Provinsi Bali pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor mencapai 4.505.721 unit (BPS, 2021). Data pertumbuhan jalan di Provinsi Bali yang tercatat pada tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan hanya mencapai 8.794 km (BPS, 2021), yang berarti setiap 1 km melayani sekitar 512 unit. Hal ini disebabkan tingginya kepemilikan kendaraan bermotor stasioner dengan ruas-ruas bangunan jalan. Jalan raya merupakan infrastruktur paling besar dampak dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat dikarenakan segala macam aktivitas masyarakat pada Penggunaan mobilitas jalan tidak dapat dipisahkan dari periode waktu ini.

Oleh karena itu, dengan menegakkan atau menerapkan peraturan lalu lintas seefektif dan seadil-adilnya, pihak-pihak terkait yang memiliki tanggung jawab terkait keselamatan pengguna jalan berusaha dengan maksimal dalam menghindari kecelakaan lalu lintas. Namun dalam praktiknya, masih banyak persoalan menantang jalan raya yang dianggap belum terselesaikan. (Livia, 2021 : 1).

Salah satu cara hukum melayani masyarakat adalah sebagai alat perubahan sosial, yang menunjukkan bahwa hukum membentuk norma-norma sosial. Pola-pola tersebut harus dapat memfasilitasi terciptanya lingkungan yang mendorong pertumbuhan di berbagai industri. Dalam setiap negara hukum, orang yang melakukan kejahatan terhadap aturan hukum wajib memastikan bahwa perbuatan yang dilakukannya dapat dipidana jika undang-undang itu memenuhi standar yang ditetapkan dalam undang-undang. Saat ini, sistem hukum Indonesia diyakini masih jauh dari apa yang diharapkan publik. Berbagai pengaduan terhadap sistem

peradilan Indonesia telah disampaikan, dan seringkali mempengaruhi keputusan para pencari keadilan. (Rusli, 2006:180).

Hal inipun bisa diterima sebab masyarakat mengharapkan lembaga peradilan memberi keadilan yang layak dan layak kepada masyarakat. Jika hukum ditegakkan, keadilan tidak dapat dicapai karena beberapa pelanggar hukum bisa dihukum yang mana sebelumnya tidak diperlukan mempertimbangkan apakah perbuatan itu dinyatakan sebagai pelanggaran, yang sebenarnya sebagai delik. Sepanjang dilakukan dengan pendekatan yang paling adil, menjamin perlindungan praktis atas hak-hak setiap individu erat kaitannya dengan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Dalam hukum pidana Indonesia, *restorative justice* sering digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana (Liyus, 2020: 496). Strategi keadilan restoratif ini perlu direvisi, yaitu dengan keadilan restoratif, alternatif pemecahan masalah, penyelesaian konflik, dan kerukunan masyarakat. apa lagi didukung dengan adanya asas pidana Indonesia yaitu *ultimum remedium* yang dimana Hukum pidana seharusnya hanya diterapkan sebagai upaya terakhir untuk menegakkan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jika suatu kasus dapat diselesaikan melalui jalan lain (keluarga, negosiasi, mediasi, perdata, atau hukum administrasi), jalan tersebut harus ditempuh terlebih dahulu; jika tidak, ini cukup untuk mencapai tujuan penyelesaian, dengan hukuman pidana menjadi pilihan terakhir (Prodjodikoro,2003:17).

Sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai masih memiliki sifat offender oriented, yakni dominan mengutamakan hak-hak tersangka maupun terdakwa seperti yang dinyatakan Andi Hamzah (Arief, 2008:25).

“Didalam melakukan pembahasan hukum acara pidana terutama yang berhubungan hak-hak asasi manusia, terdapat kecenderungan dalam mengupas sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak tersangka dengan tidak berfokus kepada hak-hak para korban. Korban tidak diberi kewenangan dan tidak terkait dengan aktif didalam kegiatan penyidikan dan persidangan dengan demikian ia kehilangan peluang dalam memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaan akibat sebuah kejahatan.”

Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung *offender oriented* (orientasi kepada pelaku tindak pidana), Oleh karena itu, gagasan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana diperlukan. Upaya hukum yang diusulkan adalah penyelesaian perkara pidana pada kerangka keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan keadilan restoratif adalah sebuah paham yang dominan mengutamakan dengan keadaan yang diperlukan untuk membawa pelaku dan korban ke pengadilan.

Menggunakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan melalui terjadinya kejahatan, keadilan restoratif merupakan strategi penyelesaian sengketa. Keadilan Paradigma yang sangat berbeda untuk menangani kejahatan ditawarkan oleh keadilan *restoratif*. Sebaiknya pihak-pihak yang dikenai dampak langsung kejahatan korban, anggota masyarakat, dan pelaku berpartisipasi aktif dalam sistem hukum. Berfokus pada pemulihan kerugian emosional dan material lebih baik daripada berkonsentrasi pada menghukum pelakunya. (Hatta, 2012:321).

Keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan rasa kontrol, keamanan, dan martabat pribadi korban. Dengan mengadopsi paradigma keadilan restoratif, dimaksudkan agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita korban dan keluarganya serta mengurangi rasa bersalahnya sebagai akibat dari pengampunan korban atau keluarganya (Waluyo, 2016:108).

Politik kriminal dapat mengambil beberapa bentuk dalam upaya memerangi kejahatan. Jenis pertama adalah represif dan menggunakan sistem peradilan pidana, alat yang digunakan dalam penindasan. Proses kriminalisasi juga dibahas secara luas dalam hal ini. Yang kedua mengambil bentuk inisiatif pencegahan kejahatan tanpa hukuman (yaitu, tanpa menggunakan penjara atau pusat penahanan lainnya), dan yang ketiga melibatkan peningkatan inisiatif penjangkauan media untuk membentuk persepsi publik tentang kejahatan dan masalah hukum. Secara luas dapat dikatakan bahwa jalur “penal” untuk pemberantasan kejahatan lebih berkonsentrasi dalam sifat represif atau sebelum terjadinya bencana, sementara jalur “non-penal” lebih berkonsentrasi dalam pencegahan alam atau sebelum bencana terjadi. Dinyatakan bahwa ketidaksamaan ini tidak jelas sebab secara garis besar, perilaku represif juga dapat dilihat sebagai tindakan pencegahan.

Hukum pidana harus digunakan dalam salah satu implementasi upaya pencegahan kejahatan melalui jalur non penal, khususnya penyelesaian melalui proses perdamaian. Namun penyelesaian secara damai harus mengutamakan hak-hak korban, seperti meminta ganti rugi, dalam kasus-kasus yang diselesaikan melalui proses perdamaian karena masyarakat menginginkan kasus tersebut diselesaikan dengan cepat dan tidak berbelit-belit. Penilaian polisi dapat digunakan untuk mendukung kesepakatan ini (Rahardi, 2007:98).

Mediasi penal merupakan pilihan yang perlu dan bahkan mendesak didalam sistem peradilan pidana dalam kasus kecelakaan berlalu lintas dimana korban dan tersangka memiliki kaitan:

- a. diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
- b. merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana;
- c. dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan ;
- d. memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menjadikan timbulnya kerugian materiil, penyidik kepolisian sebenarnya dapat melakukan mediasi dalam perkara pidana untuk mewujudkan perdamaian antara korban dan terdakwa. Untuk alasan tertentu, Polri berwenang dalam menghentikan ataupun melanjutkan sebuah perkara didalam sistem peradilan pidana. Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 terkait Kepolisian Negara RI mengungkapkan bahwasanya aparat Kepolisian Negara RI dapat bertindak mandiri dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya untuk kepentingan masyarakat umum dan masyarakat. Bahwa pada ayat (2) keberlangsungan ketentuan seperti yang diartikan dalam ayat (1) hanya bisa dilaksanakan apabila benar-benar diperlukan melalui berfokus kepada seluruh aturan perundang-undangan yang diberlakukan serta Kode Profesi Kepolisian Negara RI. Diskresi Polri merupakan kewenangan yang dapat digunakan Polri sebagai titik tolak didalam melaksanakan mediasi pidana pada kasus kecelakaan berlalu lintas yang menjadikan kerugian materiil.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ialah entitas negara yang turut andil didalam memelihara keamanan dalam negeri melalui menegakkan hukum, pemeliharaan masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pengabdian

terhadap masyarakat. Oleh karena itu, Polri harus terus berbenah agar lebih profesional dan menjangkau masyarakat. Dengan kata lain, Polri harus bertransformasi menjadi kepolisian sipil. Selaku polisi sipil, kedudukan Polri di didalam lembaga negara berdampak signifikan terhadap bagaimana kepolisian dilaksanakan secara proporsional dan profesional, yang diperlukan untuk pemenuhan tata pemerintahan yang baik (Adrianus,2002 : 23).

Jika dilihat dari perspektif teoritis dan praktis, ketersediaan penyelesaian kasus diluar pengadilan dengan keadilan restoratif mapun mediasi penal sebagai dimensi baru. Berdasarkan aspek praktis, administrasi peradilan dan mediasi pidana akan terkait. Pengadilan semakin sulit memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan “peradilan yang tidak sulit, cepat, dan berbiaya murah” tanpa harus memaksakan tujuan pengadilan, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, karena semakin banyak perkara yang datang. pengadilan setiap hari. Apakah ada jenis perkara pidana yang bisa di selesaikan dengan pola mediasi penal daripada mengajukan dan dilakukan penyelesaiannya melalui pengadilan, Atau adakah kasus yang bisa diselesaikan dengan pola mediasi pidana Selama itu benar-benar dimiliki bagi setiap pihak (tersangka dan korban), prosedur polarisasi dan mediasi pidana dapat digunakan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu pelestarian harmoni sosial. (Adamsyah, 2019 :293).

Akhir-akhir ini, baik kualitas maupun kuantitas kecelakaan lalu lintas menjadi cukup signifikan. Kecelakaan berlalu lintas kerap sekali bukan saja menjadikan cedera ringan ataupun berat, namun juga tidak jarang mengakibatkan kematian. Karangasem merupakan salah satu kabupaten yang di mana terdapat perusahaan penambangan, usaha penggalian bahan galian tambang yang biasanya

digunakan untuk pembangunan infrastruktur dikenal dengan kegiatan penambangan galian C, tepatnya terletak di dekat lereng Gunung Agung, Desa Peringsari Selat, Karangasem, akibatnya terjadi maraknya pendistribusian pasir dengan menggunakan kendaraan truk, hal ini menyebabkan rawan sekali terjadinya suatu kecelakaan yang mana kendaraan truk yang notabeneanya ukurannya besar ini sulit dikendalikan yang pada akhirnya seringkali menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan.

Tidak hanya itu kecelakaan juga disebabkan kurangnya kesadaran untuk menghargai sesama pengguna jalan di Wilayah Karangasem, yang mana masyarakat yang populasinya di Karangasem terus meningkat dari 417.440 jiwa di tahun 2019 menjadi 419.620 jiwa di tahun 2020 masih tergolong di katakana kurang sadar akan pentingnya tertibnya berlalu lintas yang mana jikalau hal ini tetap di sepelekan akan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dari data yang ada tahun 2019 terjadi 480 kecelakaan lalu lintas meningkat menjadi 632 di tahun 2020, kecelakaan ini tidak hanya melibatkan orang di bawah umur saja namun juga kebanyakan dilakukan oleh orang dewasa (Data Polres Karangasem : 2021).

Jika merujuk pada sistem perundang-undangan, berlandaskan UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang ada dalam Pasal 229 mengungkapkan :

- (1). Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian yakni :
 - a. Ringan.
 - b. Sedang.
 - c. Berat.

- (2). Kecelakaan Lalu Lintas Ringan seperti yang dinyatakan melalui ayat (1) huruf a ialah kecelakaan yang menjadikan kerusakan kendaraan maupun barang.
- (3). Menurut ayat (1) huruf b, kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan yang hanya menimbulkan sedikit kerusakan harta benda dan luka diri.
- (4). Tabrakan lalu lintas berat seperti yang dinyatakan melalui ayat (1) huruf c adalah korban luka berat atau meninggal dunia.
- (5). Kecelakaan lalu lintas melalui ayat (1) bisa dikarenakan kelalaian pemakai jalan, kendaraan yang tidak layak, jalan yang tidak layak, maupun lingkungan yang tidak layak.

Pada Pasal 230 menyatakan bahwa :

Perkara Kecelakaan Lalu Lintas seperti yang dinyatakan melalui Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses melalui proses peradilan pidana menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat adanya undang – undang tersebut di atas maka semua tindak pidana tersebut dapat dibawa ke ranah pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tersedia didalam Pasal 230 UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun yang sering kali terjadi di lapangan sebaliknya hal ini malah diselesaikan dengan cara mediasi penal dengan tujuan untuk mengembalikan suatu keadaan atau *restorative justice*, namun mediasi penal ini tidak diatur jelas di perundang – undangan di Indonesia.

Dalam situasi seperti ini, penegak hukum menciptakan wadah pelibatan antara korban dan pelaku didalam bentuk kesepakatan yang dapat memperbaiki

hubungan kedua pihak sebelumnya. Kajian bertajuk “Penerapan Hukum dan Hakim didalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mempertimbangkan Konsep Restorative Justice” ini terinspirasi dari pendekatan restorative justice Indonesia terhadap penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada umumnya **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES KARANGASEM”**

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis menawarkan solusi atas permasalahan yang diangkat oleh bahan penelitian berdasarkan konteks yang dijelaskan di atas, khususnya:

- a) Masih belum adanya kesinkronan antara aturan yang ada dan pelaksanaan terhadap permasalahan terkait dengan implementasi *restorative justice* berdasarkan direksi kepolisian kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di kota Amlapura.
- b) Proses pelaksanaan *restorative justice* yang didasari atas diskresi kepolisian masih tergolong belum berjalan dengan maksimal sehingga memerlukan pengamatan lebih lanjut terkait dengan adanya faktor penghambat serta faktor pendukung dari adanya implementasi *restorative justice* terhadap kecelakaan lalu lintas di kota Amlapura.
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi dari adanya masalah di atas maka dari penulis sendiri ingin melakukan pembatasan masalah dari implementasi *restorative justice* berdasarkan diskresi kepolisian bagi tindak pidana kecelakaan berlalu lintas di

polres karangasem serta faktor penghambat serta pendukung diadakannya *Restorative Justice* Kepada Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Karangasem

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian yang ada dalam latar belakang di atas, bisa diidentifikasi sejumlah masalah yang bisa menjadi suatu rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana penerapan dan kendala serta faktor pendukung diadakannya *restorative justice* kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karangasem?
2. Bagaimana proses diskresi terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Karangasem berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu proyek penelitian dibagi atas tujuan umum dan tujuan khusus menyesuaikan pada luasnya rumusan permasalahan yang dipaparkan diatas yaitu:

- 1) Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Lalu Lintas terkait dengan asas *ultimum remedium* melalui *restorative justice* berdasarkan diskresi kepolisian kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karangasem.
- 2) untuk memahami bagaimana Kepolisian Karangasem akan menerapkan keadilan restoratif kepada mereka yang menyebabkan kecelakaan di jalan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, kajian studi ini memiliki manfaat yang bisa digunakan dalam berbagai hal yakni kegunaan teoritis serta kegunaan praktis yang kemudian dijabarkan sebagai berikut :

1. Penggunaan teoretis, diharapkan bahwa penelitian ini akan menawarkan informasi nilai akademis kepada peneliti lain dan dapat menambah bahan pembelajaran di perpustakaan terkait penegakan hukum secara lebih umum. Melalui penggunaan *restorative justice* untuk menangani pelaku lalu lintas di Polres Karangasem.

2. Kegunaan praktis, melalui hasil dari adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan referensi, pengetahuan, masukan serta sumbangannya bagi ilmu pengetahuan terhadap para pembaca mengenai penegakan hukum melalui implementasi *restorative justice* kepada pengemudi yang menyebabkan kecelakaan di bawah yurisdiksi polisi Karangasem.

- a) Manfaat bagi penulis

Penulis dalam penelitian ini banyak mempelajari hal – hal baru terutama mempelajari terkait bagaimana Polres Karangasem dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan kecelakaan berlalu lintas dengan *restorative justice* kepada para pelaku tindak pidana kecelakaan berlalu lintas di wilayah hukumnya.

- b) Manfaat bagi masyarakat

Memberikan informasi agar masyarakat umum mengetahui bahwasanya tidak semua tindak pidana harus diselesaikan melalui

jalur *pengadilan* untuk mendapatkan suatu keadilan serta memperkenalkan penyelesaian masalah melalui *restorative justice* bagi tindak pidana kecelakaan berlalu lintas.

c) Manfaat bagi mahasiswa

Mahasiswa lebih memiliki bahan atau data untuk penelitiannya di masa yang akan datang demi tersempurnakannya penelitian yang diteliti oleh mahasiswa Undiksha terutama penelitian dalam ranah kepolisian terkait dengan adanya penegakan hukum melalui implementasi *restorative justice* kepada pelaku tindak pidana kecelakaan berlalu lintas di wilayah hukum Polres Karangasem.

